



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1985
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur serta untuk memacu lajunya pembangunan di Daerah tersebut, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dapat dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985, meskipun Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur belum terbentuk menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk menyempurnakan dan mengadakan perubahan atas Pasal 175, Pasal 176, dan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun, 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3301);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1985.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 175, Pasal 176, dan Pasal 179 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 175 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

"Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (3) Undang-undang".

2. Ketentuan Pasal 176 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

"Dengan mengingat keadaan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang jumlah Anggota DPR yang dipilih dalam Pemilihan Umum bagi daerah Pemilihan Timor Timur ditetapkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang".

3. Ketentuan Pasal 179 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

"Pengajuan calon untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 72 sampai dengan Pasal 82".

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Nopember 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Nopember 1985

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 64

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1985
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1985
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA
TELAH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1985

UMUM.

1. Dengan penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976, maka dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur, wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur terdiri dari 13 (tiga belas) Kabupaten Daerah Tingkat II sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976, Badan Perwakilan Rakyat di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur ditetapkan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD II).
2. Sesuai dengan kemajuan perkembangan keadaan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, serta untuk memacu lajunya pembangunan di Daerah tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang merupakan badan untuk menampung serta memperjuangkan aspirasi rakyat di wilayah kerja badan tersebut perlu diisi melalui Pemilihan Umum.
Berdasarkan Pasal 29a Undang-undang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur diselenggarakan berdasarkan Undang-undang Pemilihan Umum sesuai dengan keadaan dan perkembangan daerah setempat, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Pasal 175, Pasal 176, dan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985.

4. Perubahan terhadap Pasal 175, Pasal 176, dan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penggantian ketentuan Pasal 175, dimaksudkan untuk selain melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD I di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur juga diselenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPRD II, meskipun Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur belum terbentuk menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - b. Penggantian Pasal 176, dimaksudkan bahwa sekalipun Pemilihan Umum di Daerah Tingkat I Timor Timur telah dilaksanakan untuk masing-masing keanggotaan DPRD II di 13 (tiga belas) Kabupaten Daerah Tingkat II jumlah Anggota DPR yang dipilih di daerah pemilihan Timor Timur ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang;
 - c. Penggantian ketentuan Pasal 179, dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perubahan ketentuan Pasal 175.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3310